



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MUI LIE bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun No.29, Rt.053 / Rw.011, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Charlie Nobel, S.H., M.H. Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Selip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

berdomisili elektronik pada alamat email marlinashmh1971@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 8 April 2025 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Skw, telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MUI LIE** lahir di Singkawang, 03 Januari 2000 merupakan anak dari pasangan suami/istri bernama **NG PO MIN** dan **LIU MAN FUNG**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **51/DKCS/2000** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan ataupun Penegasan Identitas Pemohon agar selaras dengan kepemilikan Identitas, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Pasport di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Singkawang atas nama **MUI LIE**, yang lahir di Singkawang, 03 Januari 2000;
4. Bahwa Pemohon melakukan pengurusan dalam penerbitan Pasport pada Kantor Imigrasi Kelas II Kota Singkawang dan terbitlah Pasport atas nama **LIU MUI LIE**, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas pemohon dalam Pasport Pemohon tersebut yaitu pada nama **LIU MUI LIE** seharusnya menggunakan nama **MUI LIE**, menyesuaikan data Penduduk tersebut;
5. Bahwa terdapat kekeliruan Penulis Identitas pemohon dalam Pasport milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Pasport milik pemohon yang benar adalah **MUI LIE**;
6. Bahwa semua data Identitas Pemohon saat ini tetap menggunakan nama **MUI LIE**;
7. Bahwa dikarenakan data lama sebelumnya Bernama **MUI LIE** dan yang saat ini sedang melakukan kepengurusan Pasport Identitas di anggap berbeda;
8. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon tersebut, Pemohon ingin menyesuaikan agar dikemudian hari tidak mendapat kesulitan karena ada data Identitas berbeda;
9. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut pihak kantor Imigrasi memerlukan Penetapan Penegasan Identitas dari Pengadilan Negeri Singkawang ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon bernama **MUI LIE** lahir di Singkawang, 03 Januari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **51/DKCS/2000** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Singkawang pada tanggal 31 Mei 2023 dan nama **MUI LIE** lahir di Singkawang, 03 Januari 2000 sesuai pasport adalah merupakan **satu orang yang sama**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan Nama **MUI LIE** lahir di Singkawang, 03 Januari 2000 sesuai dengan data identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172014301000001 An. Mui Lie diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu. Keluarga NIK 617201120207068 An. Ng Po Min diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51/DKCS/2000 atas nama Mui Lie diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Paspor Nomor E3633388 atas nama Liu Mui Lie, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN – 13 Dd 0010393 atas nama Mui Lie, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN – 13 – DI 0010957 atas nama Mui Lie, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN – Mk/0409224 atas nama Mui Lie, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liu Man Fung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas atas diri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Jalan KS Tubun Nomor 29, Rt053/Rw011, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
 - Bahwa penegasan diri Pemohon terkait nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51/DKCS/2000 atas nama Mui Lie dan Paspor Republik Indonesia Nomor E3633388 atas nama Liu Mui Lie adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mui Lie sedangkan Liu adalah nama marga Saksi dan pada saat pembuatan paspor tersebut tercantum nama Liu yang merupakan marga Saksi ke dalam nama Pemohon;
 - Bahwa Liu Mui Lie dan Mui Lie merupakan satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Liu Susit, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan identitas atas diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Jalan KS Tubun Nomor 29, Rt053/Rw011, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa penegasan diri Pemohon terkait nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 51/DKCS/2000 atas nama Mui Lie dan Paspor Republik Indonesia Nomor E3633388 atas nama Liu Mui Lie adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mui Lie sedangkan Liu adalah nama marga ibu kami dan pada saat pembuatan paspor tersebut tercantum nama Liu yang merupakan marga ibu Saksi dan Pemohon ke dalam nama Pemohon;
- Bahwa Liu Mui Lie dan Mui Lie merupakan satu orang yang sama;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon bernama Mui Lie dan Liu Mui Lie adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi saksi Liu Man Fung dan saksi Liu Susit;

Menimbang bahwa setelah menganalisa permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi, maka Pengadilan memperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan KS Tubun Nomor 29, Rt053/Rw011, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan ijazah yang tertulis nama Mui Lie dengan dokumen keimigrasian Pemohon yang tertulis Liu Mui Lie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan penerbitan paspor Republik Indonesia yang baru untuk Pemohon tersebut, namun oleh karena terdapat perbedaan nama maka Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon atau setidaknya – tidaknya nama anak Pemohon dalam dokumen yang berbeda tersebut dianggap sama dengan nama yang dipakai sekarang yakni Mui Lie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkawang telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”, berdasarkan alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kota Singkawang yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum; Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Liu Mui Lie dan Mui Lie merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwamenurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P - 7 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan – alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa dari semua dokumen – dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan sebagaimana P – 4 berupa Paspor Nomor E3633388 atas nama Liu Mui Lie sedangkan nama Pemohon bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172014301000001, bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu. Keluarga NIK 617201120207068 An. Ng Po Min, bukti P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51/DKCS/2000, bukti P – 4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN – 13 Dd 0010393, bukti P – 6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN – 13 – DI 0010957, bukti P – 7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN – Mk/0409224 atas nama Mui Lie;

Menimbang bahwa jika bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan nama Liu Mui Lie dan Mui Lie adalah satu orang yang sama, adapun perbedaan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon dengan nama Pemohon disebabkan pada paspor nama Pemohon diterakan nama marga ibu Pemohon yakni Liu namun tetap menunjukkan Pemohon yang bernama Mui Lie dan Liu Mui Lie bukan orang yang berbeda;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Pemohon mohon agar Pemohon tetap menggunakan nama Mui Lie data identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah oleh karena Pemohon dapat membuktikan Pemohon atas merupakan orang yang sama dengan Liu Mui Lie maka Hakim berpendapat agar tidak terjadi perbedaan nama antara dokumen – dokumen kependudukan dan dokumen – dokumen lainnya dari anak tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mui Lie lahir di Singkawang, 03 Januari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51/DKCS/2000 merupakan satu orang yang sama dengan Liu Mui Lie pada paspor Nomor E3633388;
3. Mengizinkan pemohon tetap menggunakan nama Mui Lie, sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Skw tanggal 8 April 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rony Budiman S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

Rony Budiman S.H

Muhammad Musashi Achmad P, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 43/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)